



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MUSLIMIN USMAN ALIAS KEP BIN USMAN;**  
Tempat lahir : Nipah Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Oktober 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Masyeba Permai Blok E No. 09 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam Prov. Kepri (sesuai KTP) / Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kab. Inhil - Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H. dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 14 Maret 2024, Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, Melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** dengan pidana penjara **Seumur hidup**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir diduga Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau yang diduga Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098..

## Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD NUR Bin DG. MAPPUJI

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa meminta agar Yang Mulia memberikan keringanan hukuman pidana yang ditetapkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-44/TMBIL/02/2024, tertanggal 06 Maret 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** bersama dengan saksi AIZUR RAHMAT, saksi HASANUDDIN Als ACOK dan saksi MUHAMMAD NUR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan makam pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, pada saat Terdakwa bersama saksi AIZUR RAHMAT, Terdakwa menerima telfon dari Sdr. CARLES (Lidik) yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan Terdakwa bersedia untuk mencarikan orang yang dapat membawakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menelpon saksi HASANUDDIN Als ACOK dan

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, namun belum terjadi kesepakatan karena Terdakwa belum tau terkait upah yang akan dibayarkan oleh Sdr. CARLES kepada Terdakwa;

- lalu Pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menerima telfon dari Sdr. CARLES yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa bawa narkoba jenis pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan Terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama ACOK dan saat itu Terdakwa juga meminta upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk saksi HASANUDDIN Als ACOK dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa karena Terdakwa yang akan membawanya dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Sdr. CARLES, Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi HASANUDDIN Als ACOK untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi HASANUDDIN adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saksi HASANUDDIN Als ACOK menyetujuinya, dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi HASANUDDIN Als ACOK kepada Sdr. CARLES;
- selanjutnya Pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. CARLES yang menyampaikan bahwa Sdr. CARLES sudah mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli handphone saksi HASANUDDIN Als ACOK, dan setelah itu Terdakwa langsung mengirim uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN Als ACOK untuk membeli handphone;
- Pada hari senin tanggal 20 november 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. CARLES menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi HASANUDDIN Als ACOK berangkat ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HASANUDDIN Als ACOK untuk menanyakan kapan berangkat ke Malaysia, kemudian Saksi HASANUDDIN Als ACOK menjawab “kemungkin kami berangkat tanggal tanggal 24 november 2023” lalu Saksi HASANUDDIN Als ACOK meminta uang jalan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CARLES dan memberi tahu Sdr. CARLES lalu

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu bahwa Saksi HASANUDDIN Als ACOK akan berangkat ke Malaysia tanggal 24 November 2023 lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. CARLES, selanjutnya sekira pukul 12.50 wib Sdr. CARLES menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. CARLES telah mengirim uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN Als ACOK dengan mengatakan "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian Saksi HASANUDDIN Als ACOK juga meminta uang untuk Saksi MUHAMMAD NUR dan mengirim nomer rekening MUHAMMAD NUR kepada Terdakwa yang mana Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD NUR;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi HASANUDDIN Als ACOK memberitahu kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis pil ekstasi yang dimaksud sudah diterima oleh saksi HASANUDDIN Als ACOK, dan Sekira pukul 15.00 wib Sdr. CARLES juga menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu bahwa narkoba jenis pil ekstasi yang dimaksud sudah diserahkan kepada saksi HASANUDDIN Als ACOK;

- Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi HASANUDDIN Als ACOK menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sudah keluar dari perairan Pulau Burung lalu sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT langsung berangkat ke Sei. Guntung menggunakan speedboat umum untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut, Sekitar pukul 11.00 wib Saksi HASANUDDIN Als ACOK menghubungi Terdakwa dan memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi HASANUDDIN Als ACOK sudah sampai di Sei Guntung, selanjutnya Sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT sampai di Sei Guntung Kec. Kateman dan menghubungi Saksi HASANUDDIN Als ACOK untuk menanyakan apakah narkoba jenis pil ekstasi dimaksud sudah bisa diambil, kemudian Saksi HASANUDDIN Als ACOK mengatakan belum bisa dan saksi HASANUDDIN ALS ACOK meminta upahnya terlebih dahulu sebelum menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CARLES dengan mengatakan "bos barang sudah sampai guntung,

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kirimkan uang untuk ACOK, ini ACOK merajuk bos dia nggak mau angkat telpon saya”, lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening Saksi HASANUDDIN Als ACOK kepada Sdr. CARLES, dan Sdr. CARLES mengirimkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi HASANUDDIN Als ACOK, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HASANUDDIN Als ACOK untuk memberi tahu bahwa Sdr. CARLES telah mengirim uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Saksi HASANUDDIN Als ACOK, lalu Saksi HASANUDDIN Als ACOK kembali menanyakan “kapan sisanya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “tunggu aku kasih pil ekstasinya sama orang itu”, kemudian Saksi HASANUDDIN Als ACOK mengatakan “jangan dikasih sebelum orang itu kirim uang”. Sekira pukul 15.00 wib Sdr. CARLES menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “gimana barangnya?”, kemudian Terdakwa menjawab “ACOK nggak mau ngasih bos sebelum dibayar lunas biaya transportasinya”. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Saksi HASANUDDIN Als ACOK mengajak Terdakwa untuk bertemu, Kemudian Terdakwa, saksi AIZUR RAHMAT dan Saksi HASANUDDIN Als ACOK bertemu di pelabuhan sei. guntung kecamatan Kateman, Setelah itu saksi HASANUDDIN Als ACOK mengajak Terdakwa dan Sdr. AIZUR RAHMAT kerumah kosong yang berada di Sei. Guntung Kecamatan Kateman, sesampainya disana Saksi HASANUDDIN Als ACOK menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy yang masing masing dibungkus plastik putih bening kepada Terdakwa, Pada saat itu Saksi HASANUDDIN Als ACOK mengatakan kepada Terdakwa “mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos”, selanjutnya Terdakwa, Saksi HASANUDDIN Als ACOK dan saksi AIZUR RAHMAT menghitung narkoba jenis pil extacy yang akan dibawa oleh Saksi HASANUDDIN Als ACOK sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir setelah itu Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT pergi ke penginapan yang ada di Sei Guntung Kecamatan Kateman dan Saksi HASANUDDIN Als ACOK pergi meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Terdakwa bersama saksi AIZUR RAHMAT pulang kerumah saksi ABU NAWAS di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu Terdakwa dan saksi AIZUR

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT menyembunyikan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saksi SUKARDI yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak 15 meter dari rumah saksi ABU NAWAS;

- Pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut, lalu pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.45 wib Sdr. CARLES menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “tu ada aku kirim uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “itu untuk apa bos”, lalu Sdr. CARLES mengatakan “itu untuk biaya antar ke tembilahan”, kemudian Terdakwa mengatakan “bos biaya untuk ACOK mana?” kemudian Sdr. CARLES mengatakan “nanti kalau sudah sampai tembilahan baru dikasih”, kemudian Terdakwa mengatakan “ok bos”. Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT berangkat dari Kec. Pelangiran dengan membawa narkotika jenis pil extacy warna hijau tersebut dan menuju Tembilahan yang mana pada saat itu saksi AIZUR RAHMAT yang membawa narkotika jenis pil extacy warna hijau tersebut dan sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT sampai di Tembilahan, selanjutnya terdakwa langsung menelpon Sdr. CARLES untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah di Tembilahan sambil mengatakan “bos ACOK nitip pesan katanya jangan dikasih Extacy ini sebelum upah ACOK dibayarkan”, kemudian Sdr. CARLES memarahi dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “ini nyawa taruhan saya bawa ini bos, masa uang segitu aja nggak mau ngasih”, dan Sdr. CARLES tetap memarahi Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “ya udah kalau bos tidak mau kasih uang”, kemudian Terdakwa langsung mematikan handphone dan mematahkan kartu handphonenya lalu dibuang ke sungai, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT kembali pulang kerumah saksi ABU NAWAS di Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran. Sekira pukul 17.30 wib Terdakwa sampai, kemudian Terdakwa dan saksi AIZUR

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saksi SUKARDI;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Satres Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ACOK yang sering melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi, oleh karena itu Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib anggota Satres Narkoba Polres Inhil mengamankan saksi HASANUDDIN Als ACOK di pinggir jalan makam pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan dari hasil pengeledahan terhadap saksi HASANUDDIN Als ACOK ditemukan barang bukti narkoba jenis pil extacy warna hijau sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan saat dilakukan interogasi saksi HASANUDDIN Als ACOK mengaku bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut diambil dirumah saksi MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Rilex kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Inhil mengamankan saksi MUHAMMAD NUR dirumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Rilex kelurahan Tembilahan Hulu dan pada saat itu ditemukan 1080 (seribu delapan puluh) butir pil ekstasi warna hijau, Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi HASANUDDIN Als ACOK dan saksi MUHAMMAD NUR yang mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis pil extacy tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, yang mana Pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 Sekira pukul 02.00 wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada dikamar kos kosan keponakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir bersama-sama dengan saksi AIZUR RAHMAT. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam ditemukan dilantai

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos kosan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis pil extacy warna hijau tersebut masih ada disembunyikan didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saksi SUKARDI yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran, yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar mes saksi SUKRIADI tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian bekas, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 138/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Tersangka MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 2101,17 (dua ribu seratus satu koma satu tujuh) gram
- 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 1662,35 (seribu enam ratus enam puluh dua koma tiga lima) gram

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2654/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti No: 3739/2023/NNF yang disita dari MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 137/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Tersangka HASANUDDIN RASYID dan MUHAMMAD NUR serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
  - 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy berat bersih 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram;
  - 1080 (seribu delapan puluh) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy berat bersih 482,38 (empat ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2655/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti No: 3740/2023/NNF yang disita dari HASANUDDIN RASYID positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2656/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti No: 3741/2023/NNF yang disita dari MUHAMMAD NUR positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



apapun, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** bersama dengan saksi AIZUR RAHMAT, saksi HASANUDDIN Als ACOK dan saksi MUHAMMAD NUR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan makam pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum** tanpa izin dari pihak berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Satres Narkoba Polres Inhil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ACOK yang sering melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi, oleh karena itu Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib anggota Satres Narkoba Polres Inhil mengamankan saksi HASANUDDIN Als ACOK di pinggir jalan makam pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi HASANUDDIN Als ACOK ditemukan barang bukti narkotika jenis pil extacy warna hijau sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan saat dilakukan interogasi saksi HASANUDDIN Als ACOK mengaku bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diambil di rumah saksi MUHAMMAD NUR yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Rilex Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Inhil mengamankan saksi MUHAMMAD NUR rumahnya yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Rilex kelurahan Tembilaan Hulu dan pada saat itu ditemukan 1080 (seribu delapan puluh) butir pil ekstasi warna hijau, Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi HASANUDDIN Als ACOK dan saksi MUHAMMAD NUR yang mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis pil extacy tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, yang mana Pada hari sabtu tanggal 09 desember 2023 Sekira pukul 02.00 wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada dikamar kos kosan keponakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Subrantas Gang Pulai Indah Kelurahan Tembilaan Hilir bersama-sama dengan saksi AIZUR RAHMAT. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam ditemukan dilantai kamar kos kosan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi AIZUR RAHMAT yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis pil extacy warna hijau tersebut masih ada disembunyikan didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saksi SUKARDI yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran, yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar mes saksi SUKRIADI tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian bekas, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 138/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Tersangka MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

➤ 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 2101,17 (dua ribu seratus satu koma satu tujuh) gram

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 1662,35 (seribu enam ratus enam puluh dua koma tiga lima) gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2654/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti No: 3739/2023/NNF yang disita dari MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 137/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Tersangka HASANUDDIN RASYID dan MUHAMMAD NUR serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
  - 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram;
  - 1080 (seribu delapan puluh) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy berat bersih 482,38 (empat ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2655/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti No: 3740/2023/NNF yang disita dari HASANUDDIN RASYID positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2656/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti No: 3741/2023/NNF yang disita dari MUHAMMAD NUR positif mengandung **2-CB**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis pil extacy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., di kamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah);

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023,

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir-Riau dan saat melakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah.

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah miliknya dan juga milik saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah).

- Bahwa menurut pengakuan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah), 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan di lantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan d idalam kamar mes buruh sawit yang ditempati Oleh Saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkoba jenis extacy.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan Terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan Terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama Acok dan saat itu Terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa karena

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles.

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah berangkat ke Malaysia dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah untuk menanyakan kapan ianya berangkat ke Malaysia dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah menjawab, "kemungkinan Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat tanggal tanggal 24 November 2023", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) meminta uang jalan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saudara Carles dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pda tanggal 24 November 2023, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saudara Carles dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengirimkan nomor rekening Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengirmkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkusan plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "barang sudah sama aku bang";
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, "bos barang sudah sampai guntung, tolong kirimkan uang untuk Acok, ini Acok merajuk bos dia nggak mau angkat telpon saksi", lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles dan Saudara Carles mengirimkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "tu

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos ada kirim uang dua belas juta untukmu”, dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjawab, “ok, kapan sisanya”, dan Terdakwa menjawab, “tunggu aku kasih ikannya (pil extacy) sama orang itu”, dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan “jangan dikasih sebelum orang itu kirim uang”, dan Terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya telpon pun terputus;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “gimana barangnya?“, dan Terdakwa menjawab, “Acok nggak mau ngasih bos sebelum dibayar lunas biaya transportasinya”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk bertemu dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) di pelabuhan Sei. guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) ke rumah kosong yang berada di Sei. Guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, “mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos”, dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir;

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 30 November 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang kerumah Saudara Abu Nawas (abang kandung Terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 10.45 WIB., Saudara Carles ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "tu ada aku kirim uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menjawab "itu untuk apa bos", dan Saudara Carles mengatakan, "itu untuk biaya antar ke Tembilahan", dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan, "bos biaya untuk Acok mana?", dan saudara CARLES mengatakan, "nanti kalau sudah sampai Tembilahan baru dikasih", dan Terdakwa menjawab, "ok bos";

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) berangkat dari Kecamatan Pelangiran dengan membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut menuju Tembilahan dan saat itu saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) yang membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut dan sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di Tembilahan;

- Bahwa Terdakwa langsung menelpon Saudara Carles untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah di Tembilahan sambil mengatakan, "bos Acok nitip pesan katanya jangan dikasih Extacy ini sebelum upah Acok dibayarkan", kemudian Saudara Carles memarahi dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ini nyawa taruhan saksi bawa ini bos, masa uang segitu aja nggak mau ngasih", dan Saudara

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carles tetap memarahi Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ya udah kalau bos tidak mau kasih uang", kemudian Terdakwa langsung mematikan handphone dan mematahkan kartu handphonenya lalu membuangnya ke Sungai;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang ke rumah Saudara Abu Nawas di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya pil-pil ectacy tersebut akan Terdakwa jual namun Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa nantinya akan menjual pil-pil extacy tersebut dan pil-pil extacy tersebut juga belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara Carles dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari Saudara Carles;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil extacy tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya sebanyak 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) butir, Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa menerangkan bahwa jumlah pil extacy milik Saudara Carles tidak sampai 10.000 (sepuluh) ribu butir melainkan hanya 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Carles mentransfer upah Terdakwa tersebut ke rekening BRI atas nama Abu Nawas yaitu rekening BRI milik abang kandung dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Abu Nawas tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima kiriman uang sebagai upah membawa narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Saudara Carles terkait tentang pil extacy ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H. Bin Roni Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., di kamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir–Riau dan saat melakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang di dalamnya berisikan 30

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah.

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah miliknya dan juga milik saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah).

- Bahwa menurut pengakuan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah), 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan di lantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan d idalam kamar mes buruh sawit yang ditempati Oleh Saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan Terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan Terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama Acok dan saat itu Terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa karena Terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles.

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah berangkat ke Malaysia dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah untuk menanyakan kapan ianya berangkat ke Malaysia dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah menjawab, "kemungkinan Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat tanggal tanggal 24 November 2023", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) meminta uang jalan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saudara Carles dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pda tanggal 24 November 2023, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saudara Carles dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengirimkan nomor rekening Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengirmkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkus plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "barang sudah sama aku bang";

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, "bos barang sudah sampai guntung, tolong kirimkan uang untuk Acok, ini Acok merajuk bos dia nggak mau angkat telpon saksi", lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles dan Saudara Carles mengirimkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "tu bos ada kirim uang dua belas juta untukmu", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjawab, "ok, kapan sisanya", dan Terdakwa menjawab, "tunggu aku kasih ikannya (pil extacy) sama orang itu", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan "jangan dikasih

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



sebelum orang itu kirim uang”, dan Terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya telpon pun terputus;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “gimana barangnya?“, dan Terdakwa menjawab, “Acok nggak mau ngasih bos sebelum dibayar lunas biaya transportasinya”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk bertemu dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) di pelabuhan Sei. guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) ke rumah kosong yang berada di Sei. Guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, “mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos”, dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir;

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 30 November 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang kerumah Saudara Abu Nawas (abang kandung Terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 10.45 WIB., Saudara Carles ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "tu ada aku kirim uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menjawab "itu untuk apa bos", dan Saudara Carles mengatakan, "itu untuk biaya antar ke Tembilahan", dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan, "bos biaya untuk Acok mana?", dan saudara CARLES mengatakan, "nanti kalau sudah sampai Tembilahan baru dikasih", dan Terdakwa menjawab, "ok bos";

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) berangkat dari Kecamatan Pelangiran dengan membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut menuju Tembilahan dan saat itu saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) yang membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut dan sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di Tembilahan;

- Bahwa Terdakwa langsung menelpon Saudara Carles untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah di Tembilahan sambil mengatakan, "bos Acok nitip pesan katanya jangan dikasih Extacy ini sebelum upah Acok dibayarkan", kemudian Saudara Carles memarahi dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ini nyawa taruhan saksi bawa ini bos, masa uang segitu aja nggak mau ngasih", dan Saudara Carles tetap memarahi Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ya udah kalau bos tidak mau kasih uang", kemudian Terdakwa langsung mematikan handphone dan mematahkan kartu handphonenya lalu membuangnya ke Sungai;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang ke rumah Saudara Abu Nawas di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simping Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya pil-pil ectacy tersebut akan Terdakwa jual namun Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa nantinya akan menjual pil-pil extacy tersebut dan pil-pil extacy tersebut juga belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara Carles dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari Saudara Carles;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil extacy tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya sebanyak 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) butir, Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa menerangkan bahwa jumlah pil extacy milik Saudara Carles tidak sampai 10.000 (sepuluh) ribu butir melainkan hanya 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Carles mentransfer upah Terdakwa tersebut ke rekening BRI atas nama Abu Nawas yaitu rekening BRI milik abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Abu Nawas tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima kiriman uang sebagai upah membawa narkoba jenis pil extacy;

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Saudara Carles terkait tentang pil extacy ini;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis pil extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., di kamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir-Riau dan saat melakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah.
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) saat Saksi dan rekan-rekan

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi interogasi, bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah miliknya dan juga milik saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah).

- Bahwa menurut pengakuan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah), 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan di lantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saat Saksi dan rekan-rekan Saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan d idalam kamar mes buruh sawit yang ditempati Oleh Saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy.

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan Terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan Terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama Acok dan saat itu Terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa karena Terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles.

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah berangkat ke Malaysia dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah untuk menanyakan kapan ianya berangkat ke Malaysia dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah menjawab, "kemungkinan Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat tanggal tanggal 24 November 2023", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) meminta uang jalan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saudara Carles dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pda tanggal 24 November 2023, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saudara Carles dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengirimkan nomor rekening Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengirmkan uang sebesar

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkusan plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "barang sudah sama aku bang";

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, "bos barang sudah sampai guntung, tolong kiriman uang untuk Acok, ini Acok merajuk bos dia nggak mau angkat telpon saksi", lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles dan Saudara Carles mengirimkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "tu bos ada kirim uang dua belas juta untukmu", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjawab, "ok, kapan sisanya", dan Terdakwa menjawab, "tunggu aku kasih ikannya (pil extacy) sama orang itu", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan "jangan dikasih sebelum orang itu kirim uang", dan Terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya telpon pun terputus;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "gimana barangnya?", dan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "Acok nggak mau ngasih bos sebelum dibayar lunas biaya transportasinya";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk bertemu dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) di pelabuhan Sei. guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) ke rumah kosong yang berada di Sei. Guntung Kecamatan Kateman;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, "mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas";

- Bahwa Terdakwa mengatakan, "ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir;

- Bahwa pada hari Saksi dan rekan-rekan Saksis tanggal 30 November 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang kerumah Saudara Abu Nawas (abang kandung Terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada mengonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 10.45 WIB., Saudara Carles ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "tu ada aku kirim uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menjawab "itu untuk apa bos", dan Saudara Carles mengatakan, "itu untuk biaya antar ke Tembilahan", dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan, "bos biaya untuk Acok mana?", dan saudara CARLES mengatakan, "nanti kalau sudah sampai Tembilahan baru dikasih", dan Terdakwa menjawab, "ok bos";

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) berangkat dari Kecamatan Pelangiran dengan membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut menuju Tembilahan dan saat itu saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) yang membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut dan sekira pukul 13.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di Tembilahan;

- Bahwa Terdakwa langsung menelpon Saudara Carles untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah di Tembilahan sambil mengatakan, "bos Acok nitip pesan katanya jangan dikasih Extacy ini sebelum upah Acok dibayarkan", kemudian Saudara Carles memarahi dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ini nyawa taruhan saksi bawa ini bos, masa uang segitu aja nggak mau ngasih", dan Saudara Carles tetap memarahi Terdakwa dan memaki-maki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "ya udah kalau bos tidak mau kasih uang", kemudian Terdakwa langsung mematikan handphone dan mematahkan kartu handphonenya lalu membuangnya ke Sungai;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang ke rumah Saudara Abu Nawas di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya pil-pil ectacy tersebut akan Terdakwa jual namun Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa nantinya akan menjual pil-pil extacy tersebut dan pil-pil extacy tersebut juga belum ada yang laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara Carles dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari Saudara Carles;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa telah memberikan kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1100 (seribu seratus) butir pil extacy tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya sebanyak 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) butir, Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa menerangkan bahwa jumlah pil extacy milik Saudara Carles tidak sampai 10.000 (sepuluh) ribu butir melainkan hanya 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir saja;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Carles mentransfer upah Terdakwa tersebut ke rekening BRI atas nama Abu Nawas yaitu rekening BRI milik abang kandung dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Saudara Abu Nawas tidak mengetahui kalau rekening miliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima kiriman uang sebagai upah membawa narkoba jenis pil extacy;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Saudara Carles terkait tentang pil extacy ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis pil extacy;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulai Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan;

- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah);

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir–Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah);

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik saksi dan juga milik saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saya dapatkan dari saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau sedangkan sisanya sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) butir pil extacy warna hijau masih ada disimpan oleh saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dirumahnya;
- Bahwa rencananya saksi akan mencari pembeli yang mau membeli pil extacy tersebut dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) yang akan menyimpan pil-pil extacy tersebut sebelum ada pembelinya dan saksi telah mengambil pil extacy sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang rencananya akan saksi jual ke Pulau Kijang;
- Bahwa rencananya saksi akan menjual pil extacy seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) menelepon saksi untuk menawarkan membawa pil extacy dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saat berada di kapal, saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Nur Bin DG. Mappuji (berkas terpisah), “ada orang mau nitip inex ni dari Malaysia, gimana? kita udah lama tak berangkat ni, cari – cari duit rokok“, dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) menjawab, “iyalah, hati – hati saja”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., saksi memberitahukan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bertanya kepada saksi, “uang apa ini?”, dan saksi menjawab, “inilah uang transport untuk kita dari bos”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi bersama dengan Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saya bersama dengan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak saya kenal di dalam mobil, lalu saksi masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi membawa bungkus plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi menghubungi saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman dan mengatakan “barang sudah sama aku bang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi dan saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) tiba di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir kemudian saksi menelepon saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) dengan mengatakan, “aku sudah sampai guntung bang”, kemudian saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) mengatakan, “kau dimana ?”, kemudian Saksi mengatakan “aku lagi di pelabuhan bang (pelabuhan sei. Guntung)”;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB., saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) menelpon saksi dengan mengatakan “sudah bisa barangnya diambil (pil extacy)”, kemudian saksi mengatakan “belum bisa bang, nanti malamlah”, gimana upah transportasinya bang, nggak bisa kalau belum dikasih uang”, dan saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) mengatakan, “nanti aku telpon bos”, dan telepon terputus dan saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) kembali menelpon saksi dengan mengatakan, “tu bos ada kirim uang dua belas juta untukmu”, dan saksi menjawab, “ok, kapan sisanya”, dan saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) menjawab, “tunggu aku kasih ikannya (pil extacy) sama orang itu”, dan selanjutnya saksi mengatakan “jangan dikasih sebelum orang itu kirim uang”, dan saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) mengatakan “iya”, selanjutnya telpon pun terputus;

- Bahwa saksi menemui saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengatakan kepadanya, “ini Bos ada ngirim duit dua belas juta, aku transfer ke rekening pak cik ya setengah”, dan saksi Muhammad Nur Bin DG. Mappuji (berkas

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menjawab, “iyalah“, kemudian saksi mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) dan temannya yaitu Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi kerumah kosong yang berada di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, “mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos”, dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir;

- Bahwa saksi menjumpai saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengatakan, “ini bos ada mau ngasih seribu untuk pegangan kita, terserah lah mau di apakan, mau di jual terserah lah” lalu saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) menjawab “iyalah ndak apa apa untuk kita pegang jadikan duit“, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus yang di balut lakban warna hitam kepada saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan kemudian disimpan oleh saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan pada hari Jum’at tanggal 08 Desember 2023, Saksi pergi kerumah saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengambil mengambil 30 (tiga puluh) butir pil extacy yang akan saksi bawa ke Pulau Kijang untuk saksi jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan saksi telah mengirimkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**5. Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.45 WIB., di Penginapan Wisata Tembilahan di Jalan H. Khalidi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir-Riau dan saat melakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah milik saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan saksi.
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah)

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari Terdakwa dimana awalnya sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau sedangkan sisanya sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) butir pil extacy warna hijau masih ada disimpan oleh saya di rumah saksi;

- Bahwa sesampainya pihak kepolisian di rumah saksi yang terletak di Jalan A. Yani Gang Rilex Kelurahan Tembilahan Hulu, pihak kepolisian kemudian memanggil Ketua RT dan seorang warga untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang ditemukan didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), Terdakwa mendaptkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;
- Bahwa rencananya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan mencari pembeli yang mau membeli pil extacy tersebut dan saksi yang akan menyimpan pil-pil extacy tersebut sebelum ada pembelinya dan Terdakwa telah mengambil pil extacy sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang rencananya akan Terdakwa jual ke Pulau Kijang;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), rencananya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan menjual pil extacy seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), pil extacy tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (berkas terpisah) menelepon Terdakwa untuk menawarkan membawa pil extacy dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saat berada di kapal, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi, "ada orang mau nitip inext ni dari

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia, gimana? kita udah lama tak berangkat ni, cari – cari duit rokok“, dan saya menjawab, “iyalah, hati – hati saja”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) memberitahukan saksi bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya bertanya kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), “uang apa ini?”, dan Terdakwa menjawab, “inilah uang transport untuk kita dari bos”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama dengan saksi berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama dengan saksi turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkusan plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “barang sudah sama aku bang”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan saksi tiba di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “aku sudah sampai Guntung bang”, kemudian Terdakwa mengatakan, “kau dimana ?”, kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan “aku lagi di pelabuhan bang (pelabuhan sei. Guntung)”;

- Bahwa sekira pukul 15.50 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) memberitahukan saksi, “ini Bos ada ngirim duit dua belas juta, aku transfer ke rekening pak cik ya setengah“, dan saksi menjawab “iyalah“, kemudian saksi Hasanuddin

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), “kita harus ada pegangan obat ni, karna uang kita belum dibayar”;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjawab, “nantilah aku kasih tau sama Muslimin”;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB., pada saat saksi masih berada di atas kapal, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjumpai Saksi dan mengatakan, “ ini bos ada mau ngasih seribu untuk pegangan kita, terserah lah mau di apakan, mau di jual terserah lah”. lalu saksi menjawab “ iyalah ndak apa apa untuk kita pegang jadikan duit”, kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus yang di balut lakban warna hitam kepada saksi dan kemudian saksi simpan dan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pergi kerumah saksi dan mengambil mengambil 30 (tiga puluh) butir pil extacy yang akan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bawa ke Pulau Kijang untuk saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sudah mengirimkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening saksi dengan cara ditransfer dalam 2 (dua) tahap dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 20 November 2023 dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 29 November 2023, dan kedua transferan tersebut dikirim ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD NUR, No.0606 0104 5264 502, sebagai upah saksi membawa pil extacy dari Malaysia tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulai Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap saksi, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan handphone tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan di lantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau dan saat melakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah milik Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah)

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari Terdakwa sebanyak dimana awalnya sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau sedangkan sisanya sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) butir pil extacy warna hijau masih ada disimpan oleh Saksi Muhammad Nur Bin DG. Mappuji (berkas terpisah) di rumahnya;

- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa namun saat Saksi dan Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan didalam kamar mes buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Pihak kepolisian kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan Terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat ke Sei Guntung dengan menggunakan speedboat tambang;

- Bahwa setibanya kami di Sei Guntung sekitar pukul 12.00 WIB., kami bertemu dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengajak kami ke rumah kosong yang berada di Sei. Guntung Kecamatan Kateman;
- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas",
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama saksi dan Terdakwa menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir dan setelah itu kami pergi penginapan yang ada di Sei Guntung;
- Bahwa setelah kami menghitungnya ternyata pil extacy milik Saudara Carles hanya berjumlah 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir kemudian Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), dan 1(satu) butir telah Terdakwa konsumsi dan sisanya 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) kami simpan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya ikut dengan Terdakwa pulang kerumah abangnya yang bernama Saudara Abu Nawas di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu saya dan Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 WIB., saksi dan Terdakwa berangkat dari Kecamatan Pelangiran menuju ke Tembilahan dan saat itu saksilah yang membawa pil-pil extacy warna hijau tersebut dan Saksi dan Terdakwa tiba di Tembilahan sekitar pukul 13.30 WIB.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu, tujuan Saksi dan Terdakwa ke Tembilahan adalah untuk menyerahkan pil-pil extacy warna hijau tersebut kepada temannya yang tidak saksi kenal namun akhirnya Terdakwa tidak jadi menyerahkan pil-pil extacy warna hijau tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa mengajak saksi untuk pulang kembali ke Kecamatan Pelangiran ke rumah abangnya dan setibanya di Kecamatan Pelangiran sekitar pukul 17.30 WIB., kemudian saksi dan Terdakwa langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening di dalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;
- Bahwa saksi mau ikut serta dalam membawa, menyimpan dan menghitung pil-pil extacy warna hijau tersebut Karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi uang namun saksi belum ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.;
- Bahwa saksi ikut tinggal bersama dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2023 dikarenakan saksi ingin mencari pekerjaan namun saksi belum juga mendapat pekerjaan sehingga saksi mau saja ikut saat Terdakwa mengajak saksi untuk membawa pil-pil-extacy tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan memberi tanggapan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk orangtua Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2016, dan terdakwa divonis selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang-Propinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an saudara IQBAL, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan.
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah);
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau dan saat melakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah.

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan juga milik saksi muhammad nur bin dg. Mappuji (berkas terpisah);

- Bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari terdakwa sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;

- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa namun saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan di dalam kamar mes buruh sawit yang ditempati oleh saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa pihak kepolisian kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yag bernama Carles yang berada di Malaysia;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa, terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama ACOK dan saat itu terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk terdakwa karena terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat ke Malaysia dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah untuk menanyakan kapan ianya berangkat ke Malaysia dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah menjawab, "kemungkinan kami berangkat tanggal 24 November 2023", dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) meminta uang jalan kepada saya dan saya mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saudara Carles dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pada tanggal 24 November 2023, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saudara Carles dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengirimkan nomor rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkusan plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi saya dan mengatakan “barang sudah sama aku bang”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan mengatakan, “aku sudah sampai guntung bang”, kemudian terdakwa mengatakan, “kau dimana ?”, kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan “aku lagi di pelabuhan bang (pelabuhan sei. Guntung)”;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa menelpon Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan “sudah bisa barangnya diambil (pil extacy)”, kemudian Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan “belum bisa bang, nanti malamlah”, gimana upah transportasinya bang, nggak bisa kalau belum dikasih uang”, dan terdakwa mengatakan, “nanti aku telpon bos”, dan telepon terputus;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB., terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, “bos barang sudah sampai guntung, tolong kirimkan uang untuk Acok, ini Acok merajuk bos dia nggak mau angkat telpon Terdakwa”, lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles dan Saudara Carles mengirimkan uang

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, “tu bos ada kirim uang dua belas juta untukmu”, dan Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menjawab, “ok, kapan sisanya”, dan Terdakwa menjawab, “tunggu aku kasih ikannya (pil extacy) sama orang itu”, dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan “jangan dikasih sebelum orang itu kirim uang”, dan Terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya telpon pun terputus;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB., Saudara Carles kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “gimana barangnya?“, dan Terdakwa menjawab, “Acok nggak mau ngasih bos sebelum dibayar lunas biaya transportasinya”;

- Bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, “mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos”, dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir.

- Bahwa setelah Terdakwa menghitungnya ternyata pil extacy milik Saudara Carles hanya berjumlah 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir kemudian Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), 1 (satu) butir Terdakwa konsumsi dan sisanya 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) Terdakwa simpan;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang ke rumah Saudara Abu Nawas (abang kandung terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 10.45 WIB., Saudara Carles ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "tu ada aku kirim uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)", dan Terdakwa menjawab "itu untuk apa bos", dan Saudara Carles mengatakan, "itu untuk biaya antar ke Tembilahan", dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan, "bos biaya untuk ACOK mana?", dan Saudara Carles mengatakan, "nanti kalau sudah sampai Tembilahan baru dikasih", dan Terdakwa menjawab, "ok bos".
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang ke rumah Saudara Abu Nawas di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan Saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;

- Bahwa rencananya pil-pil extacy tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya namun pil-pil extacy tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara Carles dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari Saudara Carles;
- Bahwa Saudara Carles mentransfer upah Terdakwa tersebut ke rekening BRI atas nama ABU NAWAS yaitu rekening BRI milik abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 138/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Terdakwa Muslimin Usman Dan Aizur Rahmat serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan Kesimpulan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 2101,17 (dua ribu seratus satu koma satu tujuh) gram, 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 1662,35 (seribu enam ratus enam puluh dua koma tiga lima) gram;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2654/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3739/2023/NNF yang disita dari Muslimin Usman Dan Aizur Rahmat

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 137/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Hasanuddin Rasyid Dan Muhammad Nur serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan Kesimpulan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram, 1080 (seribu delapan puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 482,38 (empat ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) gram;

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2655/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3740/2023/NNF yang disita dari HASANUDDIN RASYID positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2656/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3741/2023/NNF yang disita dari MUHAMMAD NUR positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3
- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang di dalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis pil extacypada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulai Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2016, dan terdakwa divonis selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang-Propinsi Kepri;
- Bahwa benar pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir- Riau dan saat melakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan juga milik Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari terdakwa sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;
- Bahwa benar pihak kepolisian tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa namun saat kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih tersimpan didalam kamar mes buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa benar pihak kepolisian kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yag bernama Carles yang berada di Malaysia;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa, terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan terdakwa bersedia untuk mencari orang yang dapat membawakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama ACOK dan saat itu terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk terdakwa karena terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) untuk memberi tahu bahwa upah yang akan didapat saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menyetujuinya dan setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi kembali saudara CARLES dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pda tanggal 24 November 2023, dan kemudian saya meminta uang kepada Saudara Carles dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) dan mengirimkan nomor rekening Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengirmkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk ke dalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkus plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan "barang sudah sama aku bang";

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan mengatakan, "aku sudah sampai guntung bang", kemudian terdakwa mengatakan, "kau dimana ?", kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan "aku lagi di pelabuhan bang (pelabuhan sei. Guntung)";

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB., terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, "bos barang sudah sampai guntung, tolong kirimkan uang untuk ACOK, ini ACOK merajuk bos dia nggak mau angkat telpon Terdakwa", lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada saudara CARLES dan saudara CARLES mengirimkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, "mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas";
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan, "ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menghitungnya ternyata pil extacy milik Saudara Carles hanya berjumlah 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir kemudian Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), 1 (satu) butir Terdakwa konsumsi dan sisanya 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) Terdakwa simpan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang ke rumah Saudara Abu Nawas (abang kandung terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam)

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saudara Abu Nawas;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pil extacy warna hijau tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023;

- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang kerumah Saudara Abu Nawas di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan saudara Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh Saudara Sukardi tersebut;

- Bahwa benar rencananya pil-pil extacy tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya namun pil-pil extacy tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saudara Carles dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari Saudara Carles;

- Bahwa benar Saudara Carles mentransfer upah Terdakwa tersebut ke rekening BRI atas nama ABU NAWAS yaitu rekening BRI milik abang kandung dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **MUSLIMIN USMAN Alias KEP Bin USMAN;**

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **MUSLIMIN USMAN Alias KEP Bin USMAN** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" dihubungkan dengan kata sambung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap terbukti memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa unsur "*percobaan*" dapat dimaknai sebagai percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana : "***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***";

Menimbang, bahwa unsur "*permufakatan jahat*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana : "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di dihubungkan dengan kata hubung alternatif, sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dapat dianggap telah memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa definisi tanpa hak atau melawan hukum dapat merujuk pada 4 (empat) pengertian, yaitu melawan:

1. Hukum tertulis;
2. Hak seseorang;





3. Tanpa kekuasaan;
4. Hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dihubungkan dengan kata hubung alternatif (atau) sehingga apabila memenuhi salah satu unsur maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan sebagai makelar atau calo, yang artinya adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memindahkan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) terdapat penggolongan narkotika, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III serta terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Daftar narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu atau metamfetamina terdapat pada nomor urut 61 Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis pil extacypada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB., dikamar kos-an Saudara Iqbal, keponakan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Subrantas Gang Pulau Indah Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2016, dan terdakwa divonis selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang-Propinsi Kepri;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Business 081378976513, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan handphone tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k warna hitam dengan nomor simcard dan Whatsapp 081365299089, yang ditemukan dilantai kamar kos-an tersebut dan di akui oleh saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) adalah miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., bertempat di pinggir jalan Makam Pahlawan Kelurahan Tembilahan Hulu

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir– Riau dan saat melakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kotak rokok Merk OFO Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan juga milik Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) butir pil extacy warna hijau tersebut, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dapatkan dari terdakwa sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan pil extacy saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa namun saat kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil ectacy tersebut masih tersimpan didalam kamar mes buruh sawit yang ditempati oleh saudara Sukardi Alias Kadok, yang beralamat di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian kemudian menuju ke lokasi dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga dan menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Carles yang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa, terdakwa menerima telepon dari Saudara Carles yang menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dari Malaysia ke Tembilahan, namun terdakwa menolak karena sudah tidak mempunyai kapal lagi, dan terdakwa bersedia untuk mencarikan orang yang dapat membawakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., terdakwa menelpon saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dari Malaysia ke Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. namun belum terjadi kesepakatan karena terdakwa belum tahu berapa upah yang akan dibayarkan oleh Saudara Carles kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 12.00 WIB., terdakwa menerima telepon lagi dari Saudara Carles yang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah dapat orang yang bisa membawa pil ekstasi dari Malaysia ke Tembilahan, dan terdakwa mengatakan sudah ada dengan nama ACOK dan saat itu terdakwa juga meminta upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk terdakwa karena terdakwa yang akan membawa pil-pil extacy dari Guntung ke Tembilahan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Saudara Carles;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Saudara Carles mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama ABU NAWAS (abang kandung dari Terdakwa) dan kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saudara Carles dan memberi tahu Saudara Carles bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) akan berangkat ke Malaysia pda tanggal 24 November 2023, dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada saudara CARLES dan sekitar pukul 12.50 WIB., Saudara Carles menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Carles telah mengirim uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) dengan mengatakan, "itu uang dikasih Bos Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", dan kemudian saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) juga meminta agar Terdakwa juga mengirimkan uang buat saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan mengirimkan nomor rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) ke terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia dan sampai di Malaysia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dan sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji (berkas terpisah) bersama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak Saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kenal di dalam mobil, lalu saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) masuk kedalam mobil tersebut, setelah keluar dari mobil, saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) membawa bungkusan plastik dan selanjutnya kembali ke kapal dan sekira pukul 12.00 WIB., saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan "barang sudah sama aku bang";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., terdakwa menghubungi Saudara Carles dengan mengatakan, "bos barang sudah sampai guntung, tolong kirimkan uang untuk ACOK, ini ACOK merajuk bos dia nggak mau angkat telpon Terdakwa", lalu Terdakwa mengirimkan nomer rekening saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kepada Saudara Carles dan saudara CARLES mengirimkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis pil extacy warna hijau yang berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa, "mintalah aku pil extacy itu 1000 (seribu) butir, inikan pembayaran belum lunas";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan, "ya udahlah biar aku yang tanggung jawab sama bos", dan selanjutnya saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan saksi Aizur

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) menghitung pil extacy yang akan dibawa oleh saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah) sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghitungnya ternyata pil extacy milik saudara CARLES hanya berjumlah 9.639 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) butir kemudian Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) butir pil extacy warna hijau kepada saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid (berkas terpisah), 1 (satu) butir Terdakwa konsumsi dan sisanya 8528 (delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) pulang kerumah saudara ABU NAWAS (abang kandung terdakwa) di Kecamatan Pelangiran dan pada saat itu terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening) didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saudara SUKARDI yang beralamat Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saudara ABU NAWAS;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) kembali pulang kerumah saudara ABU NAWAS di Parit Bumi Bakti, RT06, RW02, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran dan sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa dan saudara Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) sampai di sana, kemudian Terdakwa dan saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah) langsung menyembunyikan kembali 1 (satu) buah plastik assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening dan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil extacy warna hijau yang dibungkus plastik putih bening didalam kardus yang berisikan pakaian bekas didalam kamar mess buruh sawit yang ditempati oleh saudara SUKARDI tersebut;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya pil-pil extacy tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya namun pil-pil extacy tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudara CARLES dan Terdakwa sudah mendapatkan upah tersebut dari saudara CARLES;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai pil extacy tersebut karena pil extacy tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 138/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Tersangka MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan Kesimpulan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 2101,17 (dua ribu seratus satu koma satu tujuh) gram, 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 1662,35 (seribu enam ratus enam puluh dua koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2654/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3739/2023/NNF yang disita dari MUSLIMIN USMAN dan AIZUR RAHMAT positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 137/10297/2023 tanggal 11 Desember 2023) yang ditandatangani oleh Hasanuddin Rasyid Dan Muhammad Nur serta pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan Kesimpulan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 13,56 (tiga belas koma lima enam) gram, 1080 (seribu delapan

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy berat bersih 482,38 (empat ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2655/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3740/2023/NNF yang disita dari HASANUDDIN RASYID positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2656/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan Kesimpulan Barang bukti No: 3741/2023/NNF yang disita dari MUHAMMAD NUR positif mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513 yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5, 3(tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3 dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi satu bagian dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517, 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam, 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah, 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA, 1 (satu) unit handphone

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara narkoba, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 22 Mei 2024 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid, saksi Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin (berkas terpisah), dan Saksi Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir, yang apabila berhasil diedarkan di Kabupaten Indragiri Hilir, akan berdampak merusak generasi muda akibat ketergantungan Narkoba Golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjalani pidana selama 8 (delapan) tahun akibat tindak pidana yang sama, maka turut pula menjadi alasan Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dikenai pidana penjara maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut tidaklah berlebihan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dikabulkan tuntutan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana maksimal berupa pidana penjara seumur hidup, maka permohonan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menemukan keadaan-keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, diantaranya Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan, namun keadaan-keadaan meringankan tersebut tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka keadaan meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup dan sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan pleno hasil rapat kamar maka biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin Usman Als Kep Bin Usman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang di dalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang di dalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Nur Bin Dg. Mappuji;**

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H dan Reynaldo Binsar, H.S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Adrianus Lumban Gaol, S.H

M. Alif Akbar Pranagara, S.H,

Reynaldo Binsar H S, S.H

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)